



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 65/PID.B/2020/PN.Mjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FENDI Bin TARIDO;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Layonga, Kelurahan Labuang

Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten

Majene;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 17 November 2020, Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 November 2020, Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Mjn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FENDI BIN TARIDO** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI Bin TARIDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FENDI Bin TARIDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 2 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang;
- 1 (satu) utas tali warna biru dengan ukuran panjang 5 (lima) meter.
- 1 (satu) buah lonceng;

Dikembalikan kepada saksi KAMBA

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 November 2020, Nomor Register Perkara PDM-25/Majene/Eoh/11/2020, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa FENDI Bin TARIDO pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 3 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni berupa Ternak*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 ABD. RAHMAT menggembala sapi milik KAMBA (selanjutnya disebut korban) pegunungan Tande Kel. Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, lalu Terdakwa yang mengetahui bahwa di pegunungan Tande terdapat banyak sapi yang digembala, lalu sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menuju ke pegunungan Tande di tempat sapi milik korban digembala, lalu Terdakwa melepas ikatan tali 1 (satu) ekor sapi betina bersama patoknya kemudian menarik sapi tersebut ke pinggir jalan di samping TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Lingk. Tande, setelah itu Terdakwa menghubungi WARIS untuk menjual sapi tersebut, lalu WARIS datang ke TPA untuk melihat sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan WARIS tawar menawar harga sapi dan sepakat dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu WARIS mengangkut sapi tersebut ke Kec. Tinambung Kab. Polman dan Terdakwa mengikuti WARIS untuk mengambil uang, namun sebelum Terdakwa menerima uang pembeli tersebut aparat langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa Sapi milik korban adalah 1 (satu) ekor sapi bali betina dengan ciri-ciri bulu berwarna coklat terang dan memiliki lonceng yang melingkar di lehernya.

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 4 dari 32



- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik korban tanpa ijin atau sepengetahuan dari korban maupun penggembalanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi Saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi adalah Terdakwa kemudian saksi ABD. WARIS Bin MUH. YUNUS menelfon kepada PAPA DILA dengan bertanya apakah di daerah Tande Timur ada yang kehilangan sapi? namun PAPA DILA mengatakan bahwa "Saya cari tahu dulu" kemudian PAPA DILA menelfon KAMARUDDIN dan menanyakan apakah di daerah Tunda

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 5 dari 32



ada yang kehilangan sapi? Lalu KAMARUDDIN juga bertanya kepada Saksi sehingga Saksi bertanya kepada saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin KACO dengan berkata "ADA SAPI MU HILANG?" dan saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin KACO mengatakan "iye ada sapiku hilang" sehingga Saksi bersama saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin KACO menuju rumah saksi ABD. WARIS Bin MUH. YUNUS yang beralamat di Katitting Kabupaten Polman untuk memastikan apa betul sapi Saksi tersebut yang telah hilang, namun sesampainya di rumah ABD. WARIS Bin MUH. YUNUS, Saksi bersama saksi ABD RAHMAT Alias RAHMAT Bin KACO mengecek sapi tersebut ternyata benar sapi tersebut adalah milik Saksi karena sama dengan ciri-ciri sapi Saksi yang telah hilang yakni warna coklat terang dan memiliki kalung lonceng yang melingkar di lehernya lalu Saksi bertanya kepada saksi ABD. WARIS Bin MUH. YUNUS, "siapa menjual sapi tersebut kepada saudara?" dan saksi ABD. WARIS Bin MUH. YUNUS menjawab bahwa yang membawa sapi tersebut adalah Terdakwa namun belum di bayar oleh saksi ABD. WARIS Bin MUH. YUNUS setelah itu dibantu oleh saksi MUHAMAD ROBBI, saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS, saksi ABD. WARIS Bin MUH. YUNUS dan saksi VICTOR TANDUK ALLO, S.H.,M.M untuk Saksi melapor ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi yang berada di rumah saksi ABD. WARIS Bin MUH. YUNUS adalah milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa karena Saksi melihat ciri-ciri pada Tali, Tanduk, warna kulit dan loncengnya;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 6 dari 32



- Bahwa atas kejadian hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina, Saksi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang milik Saksi tanpa sepengetahuan / seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang yang hilang dan dijadikan barang bukti yang mana foto dalam berkas diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi tidak mengetahui bahwa sapi yang akan Saksi beli tersebut adalah sapi curian akan tetapi sebelum Saksi bertemu dan tawar menawar sampai mengangkut sapi tersebut

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 7 dari 32



Saksi sempat menghubungi saksi saksi VICTOR TANDUK ALLO, S.H.,M.M. untuk menanyakan jika mencurigakan lakukan saja dulu tawar menawar masalah harga dan jangan dibayar dahulu , sambil mencari informasi apakah ada laporan polisi yang masuk di Polsek atau di Polres masalah pencurian hewan dan pada saat bertemu dengan saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS dan saksi MUHAMMAD ROBBI. Pada saat bertemu anak saya yang bernama Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan seekor sapi namun tidak sesuai dengan penyampainnya bukannya sapi jantan malah sapi betina. Selanjutnya Saksi saling tawar menawar sesuai dengan petuniuk saksi VICTOR TANDUK ALLO, S.H.,M.M. Dan Terdakwa juga pada saat itu menuruti bahwa pembayaran akan dilakukan di rumah Saksi sebelum sapi diangkut saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS dan saksi VICTOR TANDUK ALLO, S.H.,M.M. maka saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS menghubungi kembali saksi VICTOR TANDUK ALLO, S.H.,M.M. yang bertugas di Polres Majene dan menyampaikan bahwa angkut saja dulu kemudian amankan dulu di rumah karena pasti Terdakwa akan datang mengambil uang pembelian tersebut. Sampai akhirnya saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS dan saksi MUHAMMAD ROBBI mengangkut sapi tersebut ke rumah Saksi;

- Bahwa adapun kesepakatan harga berawal dengan hargan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian turun menjadi Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan sapi jantan tapi ternyata sapinya betina;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 8 dari 32



- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina yang mau dijual Terdakwa kepada Saksi dan dijadikan barang bukti yang mana foto dalam berkas diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 12 april 2020 sekitar Pikil 16.00 Wita Saksi tidak mengetahui adanya pencurian namun 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020, Orang tua Saksi yakni saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS pernah dihubungi oleh Terdakwa menawarkan sapi miliknya kemudian saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS mengatakan kepada Saksi agar pergi mengecek sapi milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, nanti setelah sapinya di lihat baru bisa di kasih harga karena pada hari Jum'at Terdakwa belum berada di Majene,

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 9 dari 32



sampai akhirnya pada hari Minggu Saksi kembali dihubungi bahwa 1 (satu) ekor sapi betina sudah ada di pembuangan sampah yang beralamat di Lingkungan Tunda Kabupaten Majene, kemudian Saksi bersama saksi MUHAMMAD ROBBI menemui Terdakwa ditempat pembuangan sampah di Majene, Kemudian karena merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa yang tidak mau menyampaikan siapa pengembala sapi, maka Saksi berusaha untuk mengamankan sapi yang ditawarkan oleh Terdakwa karena bisa dibilang semua pengembala yang beralamat di Lingkungan Tunda Saksi kenal. Selanjutnya Saksi bersama saksi MUHAMMAD ROBBI untuk membawa sapi tersebut ke rumah orang tua Saksi dan mencoba mencari tahu apakah ada peternak sapi yang kehilangan sapi. Dan nanti setelah sapi berada di rumah Saksi, barulah Saksi mendapat informasi bahwa ada yang kehilangan sapi yaitu dari saksi KAMBA Aias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA dan membantunya melapor ke Polres Majene;

- Bahwa sapi tersebut tidak gemuk tapi sehat beratnya sekitar 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram dan harganya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi tersebut diangkut pakai mobil Pick Up milik bapak Saksi yakni saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi MUHAMMAD ROBBI :

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 10 dari 32



- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sempat mendengar Saksi Waris menghubungi seseorang yang belakangan saksi tahu adalah Anggota Polres Majene sebelum tawar menawar dengan lelaki yang menawarkan sapi tersebut. Selanjutnya Lei. WARIS saling tawar menawar harga sapi sampai harga yang disepakati yaitu Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan saya hanya berada di dalam mobil menunggu saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS saling tawar menawar. Selanjutnya saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS dan Saksi mengangkut sapi tersebut menuju Dusun Katitting Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman. ;
- Bahwa Saksi dan saksi M. YUNUS Alias BAPAK WARIS bertemu dengan Terdakwa ditempat pembuangan sampah di Tande Majene untuk mengambil sapi tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi VICTOR TANDUK ALLO, S.H.,M.M. :

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 11 dari 32



- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian soal hilangnya sapi milik saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar Pukul 12.30 Wita Saksi di telpon oleh saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS bahwa ada orang yang hendak menjual sapi namun saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS agak curiga dengan orang tersebut sebab harga yang Terdakwa berikan tidak masuk di akal dan jenis kelamin dari sapi tersebut terus berubah-ubah. Saksi yang mendapat laporan tersebut kemudian melakukan mengecek di Kantor Polres Majene apakah dalam beberapa hari ini atau hari ini ada masyarakat yang melapor kehilangan ternak sapinya. Namun info yang Saksi dapat pada waktu itu belum ada korban yang melapor. Akhirnya Saksi meminta saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS untuk terus berkomunikasi dengan orang yang di curigai itu dan sampai akhirnya saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS menginfokan kepada Saksi bahwa saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS sudah deal dengan Terdakwa perihal harga sapi yakni sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi pun

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 12 dari 32



menyampaikan ke saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS untuk tidak langsung membayar harga sapi tersebut dan menyuruhnya untuk menunggu kabar selanjutnya. Karena harga sudah deal, Saksi pun meminta saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS untuk pergi menjemput sapi tersebut dan mengamankannya dulu di rumahnya sambil terus menunggu info dari dari Kantor jika ada orang yang melapor kehilangan sapi. Sekitar Pukul 16.00 Wita, Saksi mendapat kabar bahwa ada salah seorang warga masyarakat yang kehilangan sapi miliknya. Saksi pun menyampaikan agar orang tersebut datang ke rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS untuk melihat apakah sapi yang Saksi dan saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS curigai tadi itu adalah sapi miliknya yang hilang atau bukan. Tidak lama kemudian orang yang mengaku kehilangan sapi itu datang dan melihat sapi tersebut dan ketika dia (saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA) melihat sapi yang Saksi dan saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS amankan itu orang tersebut yang kemudian Saksi dan saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS ketahui bernama saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA mengatakan benar sapi itu adalah miliknya dengan tanda-tanda yang ada pada tubuh sapi tersebut. Mendapatkan info tersebut, Saksi kemudian meminta saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA untuk segera melapor ke Polres Majene sebab Saksi akan menangkap pelaku pencurian itu yakni Terdakwa. Saksi pun kemudian kembali meminta saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS untuk menghubungi Terdakwa dengan alasan untuk datang mengambil uang hasil penjualan sapinya

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 13 dari 32



sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Dan sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS sebagaimana yang telah Saksi dan saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS rencanakan. Namun belum sempat masuk ke dalam rumah Terdakwa curiga dan segera berlari meninggalkan rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS. Saksi dan Anggota Kepolisian dari Polres Majene pun yang melihat Terdakwa sudah melarikan diri mencoba untuk mengejar dan mencarinya namun Saksi dan Anggota Kepolisian dari Polres Majene tidak menemukannya lagi;

- Bahwa setelah Saksi bertanya kepada saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA maka Saksi Kamba mengakui dan mengenali lonceng yang ada pada leher sapinya adalah milik dari saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA;
- Bahwa pada malam itu ada anggota Polisi yang akan menangkap dan berpapasan, anggota polisi kaget sehingga Terdakwa yang curiga langsung melarikan diri walaupun telah diberi tembakan peringatan namun Terdakwa tetap melarikan diri ke Pinrang;
- Bahwa pada saat itu saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS tidak sempat terjadi transaksi atau penyerahan uang pembelian sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 14 dari 32



dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020, sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS (penjual daging atau ayam) yang beralamat di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman untuk menjual sapi yang diambil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa saling tawar menawar dengan harga yang awalnya Terdakwa hendak menjual sapi dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perekornya. Namun harga yang Terdakwa dan saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS sepakati yaitu Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS menanyakan kapan Terdakwa bisa angkut sapi tersebut namun sampai akhirnya Terdakwa meminta waktu selama 2 hari, sebelum sapi tersebut diangkut dan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 14.00 Wita, Terdakwa langsung menuju ke pegunungan Tande untuk melakukan pencurian sapi. Di mana di pegunungan Tande tersebut adalah tempat yang Terdakwa ketahui banyak sapi yang diikat sekaligus makan rumput di sana. Setelah berada di pegunungan Tande Terdakwa langsung melepas tali bersama patoknya sehingga Terdakwa lebih

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 15 dari 32



leluasa untuk menarik 1 (ekor) sapi sampai ke pinggir jalan tepatnya di samping TPA (tempat pembuangan akhir sampah) yang beralamat di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS dan menyampaikan bahwa sapi yang akan dibelinya sudah berada di samping TPA (tempat pembuangan akhir sampah) yang beralamat di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan siap untuk diangkut 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi TS warna hitam. Selanjutnya sapi tersebut diangkut ke daerah Kecamatan Tinambung dan Terdakwa juga ikut untuk mengambil uang hasil penjualan. Namun sebelum sampai di rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS, Terdakwa singgah dan memanggil AMIR untuk menemani Terdakwa ke rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS. Sekitar Pukul 18.00 wWita setibanya di rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS, Terdakwa langsung kabur (lari) meninggalkan rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS karena Terdakwa sudah curiga bahwa perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh Pihak Kepolisian belum sempat Terdakwa mengambil hasil penjualan sapi tersebut. Sampai akhirnya Terdakwa menuju ke pegunungan layonga untuk bersembunyi selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah selama 1 (satu) bulan lamanya, kemudian Terdakwa ke daerah Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) bulan lamanya, dan setelah Terdakwa berada di Majene, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Majene;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 16 dari 32



- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut dengan cara Terdakwa langsung melepas tali bersama patoknya sehingga Terdakwa lebih leluasa untuk menarik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang sampai ke pinggir jalan tepatnya di samping TPA (tempat pembuangan akhir sampah) yang beralamat di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tanpa sepengetahuan / izin kepada saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA selaku pemilik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina yang diambil oleh Terdakwa dan dijadikan barang bukti yang mana foto dalam berkas diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti berupa 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah lonceng yang mana barang bukti tersebut yang melekat di badan sapi betina warna coklat terang tersebut yang di ambil oleh Terdakwa ambil milik saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 (lima) meter;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 17 dari 32



- 1 (satu) buah lonceng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa adapun kronogis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020, sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS (penjual daging atau ayam) yang beralamat di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman untuk menjual sapi yang diambil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa saling tawar menawar dengan harga yang awalnya Terdakwa hendak menjual sapi dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perekornya. Namun harga yang Terdakwa dan saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS sepakati yaitu Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS menanyakan kapan Terdakwa bisa angkut sapi tersebut namun sampai akhirnya Terdakwa meminta waktu

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 18 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 hari, sebelum sapi tersebut diangkut dan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 14.00 Wita, Terdakwa langsung menuju ke pegunungan Tande untuk melakukan pencurian sapi. Di mana di pegunungan Tande tersebut adalah tempat yang Terdakwa ketahui banyak sapi yang diikat sekaligus makan rumput di sana. Setelah berada di pegunungan Tande Terdakwa langsung melepas tali bersama patoknya sehingga Terdakwa lebih leluasa untuk menarik 1 (ekor) sapi sampai ke pinggir jalan tepatnya di samping TPA (tempat pembuangan akhir sampah) yang beralamat di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS dan menyampaikan bahwa sapi yang akan dibelinya sudah berada di samping TPA (tempat pembuangan akhir sampah) yang beralamat di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan siap untuk diangkut 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi TS warna hitam. Selanjutnya sapi tersebut diangkut ke daerah Kecamatan Tinambung dan Terdakwa juga ikut untuk mengambil uang hasil penjualan. Namun sebelum sampai di rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS, Terdakwa singgah dan memanggil AMIR untuk menemani Terdakwa ke rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS. Sekitar Pukul 18.00 Wita setibanya di rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS, Terdakwa langsung kabur (lari) meninggalkan rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS karena Terdakwa sudah curiga bahwa perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh Pihak Kepolisian belum sempat Terdakwa mengambil hasil penjualan sapi

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 19 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Sampai akhirnya Terdakwa menuju ke pegunungan layonga untuk bersembunyi selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah selama 1 (satu) bulan lamanya, kemudian Terdakwa ke daerah Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) bulan lamanya, dan setelah Terdakwa berada di Majene, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Majene;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut dengan cara Terdakwa langsung melepas tali bersama patoknya sehingga Terdakwa lebih leluasa untuk menarik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang sampai ke pinggir jalan tepatnya di samping TPA (tempat pembuangan akhir sampah) yang beralamat di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tanpa sepengetahuan / izin kepada saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA selaku pemilik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang yang diambil oleh Terdakwa dan dijadikan barang bukti yang mana foto dalam berkas diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti berupa 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah lonceng yang mana barang bukti tersebut yang melekat di badan sapi betina warna coklat terang tersebut yang di ambil oleh Terdakwa ambil milik saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA yang dijadikan barang bukti

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 20 dari 32



diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1

KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Pencurian hewan ternak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FENDI Bin TARIDO** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 21 dari 32



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA, ABD. WARIS Alias WARIS Bin MUH. YUNUS, M. YUNUS Alias BAPAK WARIS, MUAMMAD ROBBI dan VICTOR TANDUK ALLO, S.H.,M.H. hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Tunda Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 22 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut merupakan milik korbannya adalah saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA;

Menimbang, bahwa adapun kronogis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020, sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS (penjual daging atau ayam) yang beralamat di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman untuk menjual sapi yang diambil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa saling tawar menawar dengan harga yang awalnya Terdakwa hendak menjual sapi dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perekornya. Namun harga yang Terdakwa dan saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS sepakati yaitu Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS menanyakan kapan Terdakwa bisa angkut sapi tersebut namun sampai akhirnya Terdakwa meminta waktu selama 2 hari, sebelum sapi tersebut diangkut dan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 14.00 Wita, Terdakwa langsung menuju ke pegunungan Tande untuk melakukan pencurian sapi. Di mana dipegunungan Tande tersebut adalah tempat yang Terdakwa ketahui banyak sapi yang diikat sekaligus makan rumput di sana. Setelah berada di pegunungan Tande Terdakwa langsung melepas tali bersama patoknya sehingga Terdakwa lebih leluasa untuk menarik 1 (ekor) sapi sampai ke pinggir jalan tepatnya di samping TPA (tempat pembuangan akhir sampah) yang beralamat di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS dan menyampaikan bahwa sapi yang akan

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 23 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya sudah berada di samping TPA (tempat pembuangan akhir sampah) yang beralamat di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan siap untuk diangkut 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi TS warna hitam. Selanjutnya sapi tersebut diangkut ke daerah Kecamatan Tinambung dan Terdakwa juga ikut untuk mengambil uang hasil penjualan. Namun sebelum sampai di rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS, Terdakwa singgah dan memanggil AMIR untuk menemani Terdakwa ke rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS. Sekitar Pukul 18.00 wWita setibanya di rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS, Terdakwa langsung kabur (lari) meninggalkan rumah saksi ABD. WARIS Alias Bin MUH. YUNUS karena Terdakwa sudah curiga bahwa perbuatan Terdakwa sudah ketahuan oleh Pihak Kepolisian belum sempat Terdakwa mengambil hasil penjualan sapi tersebut. Sampai akhirnya Terdakwa menuju ke pegunungan layonga untuk bersembunyi selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah selama 1 (satu) bulan lamanya, kemudian Terdakwa ke daerah Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) bulan lamanya, dan setelah Terdakwa berada di Majene, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Majene;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut dengan cara Terdakwa langsung melepas tali bersama patoknya sehingga Terdakwa lebih leluasa untuk menarik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang sampai ke pinggir jalan tepatnya di

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 24 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping TPA (tempat pembuangan akhir sampah) yang beralamat di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tanpa sepengetahuan / izin kepada saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA selaku pemilik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang yang merupakan salah satu hewan yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan bagi saksi korban saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA, maka 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 25 dari 32



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA, ABD. WARIS Alias WARIS Bin MUH. YUNUS, M. YUNUS Alias BAPAK WARIS, MUAMMAD ROBBI dan VICTOR TANDUK ALLO, S.H.,M.H. hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*”

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 26 dari 32



(bertentangan dengan hukum), **kedua**, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA, ABD. WARIS Alias WARIS Bin MUH. YUNUS, M. YUNUS Alias BAPAK WARIS, MUAMMAD ROBBI dan VICTOR TANDUK ALLO, S.H.,M.H. hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut yaitu dari saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 27 dari 32



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pencurian hewan ternak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terak adalah juga hewan-hewan yang berkuku tunggal dan hewan-hewan yang memamahbiak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA, ABD. WARIS Alias WARIS Bin MUH. YUNUS, M. YUNUS Alias BAPAK WARIS, MUAMMAD ROBBI dan VICTOR TANDUK ALLO, S.H.,M.H. hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur “Pencurian hewan ternak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 28 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang, 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah lonceng yang telah disita dari Terdakwa bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik saksi korban KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban saksi KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm) DOLLA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 29 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Perjanjian Kerja Sama Nomor : 420/DJU/HM.01.1/2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui teleconference;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI Bin TARIDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 30 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat terang;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah lonceng

Dikembalikan kepada saksi korban KAMBA Alias BAPAK ENI Bin (Alm)
DOLLA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari, **SELASA** tanggal **8 DESEMBER 2020** oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI,**
S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.** dan
RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang
dilakukan secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas
dengan dibantu oleh **ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K, S.H., M.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri **NURHIDAYATI, S.H.**
selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 31 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K, S.H., M.H.

Putusan No. 65/Pid.B/2020/PN Mjn
Hal. 32 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)